



Indonesia's Legal Obligations toward Rohingya Refugees under Public International Law

Tanggung Jawab Hukum Indonesia atas Pengungsi Rohingya dalam Perspektif Hukum Internasional Publik

Fachrurrazi¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Fachrurrazi

✉ razi0225@gmail.com

Article History

Received: 11-06-2025

Revised: 30-06-2025

Accepted: 02-07-2025

Published: 02-07-2025

Keywords: customary international law; public international law; rohingya refugees; state responsibility

Kata kunci: hukum internasional publik; hukum kebiasaan internasional; pengungsi rohingya; tanggung jawab negara

Abstract

The arrival of Rohingya refugees in Indonesia continues amid the absence of a clear and consistent legal framework for their protection. Indonesia's position is particularly complex: it has not ratified the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, yet remains situated within the normative landscape of public international law. The customary status of the non-refoulement principle offers a critical entry point for assessing the state's legal responsibilities. This article adopts a normative and doctrinal approach to explore the tension between international legal standards and Indonesia's domestic policy responses. It examines the extent to which the state bears non-treaty obligations to uphold refugee protection, even without formal ratification. The findings suggest that the current national framework lacks the coherence and legal certainty required to sustain long-term protection. Legal reform, therefore, is not merely a matter of normative alignment, but a reflection of Indonesia's humanitarian engagement within an increasingly interconnected international legal order.

Abstrak

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia terus berlangsung tanpa kepastian perlindungan hukum yang memadai. Di tengah absennya ratifikasi terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967, posisi Indonesia menjadi unik: tidak terikat secara konvensional, namun tetap berada dalam ruang lingkup prinsip-prinsip dasar hukum internasional publik. Prinsip *non-refoulement*, sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, menjadi titik awal bagi penelusuran tanggung jawab negara dalam konteks ini. Melalui pendekatan normatif dan studi doktrinal, artikel ini menelaah ketegangan antara norma internasional dan kebijakan domestik, serta mengkaji ruang-ruang di mana Indonesia memikul kewajiban hukum yang bersifat *non-traktual*. Hasil kajian memperlihatkan belum terbangunnya kerangka hukum nasional yang memadai untuk menjamin perlindungan berkelanjutan bagi pengungsi. Di sinilah letak urgensi pembaruan hukum: bukan hanya demi kepatuhan normatif, tetapi sebagai refleksi komitmen kemanusiaan dalam arsitektur hukum internasional yang semakin saling terhubung.

 <https://doi.org/10.62193/te925072>



Copyright © 2025 by the authors. This article is published as an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). License URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

A. PENDAHULUAN

Pengungsi Rohingya yang terus memasuki wilayah Indonesia mencerminkan krisis perlindungan lintas batas yang belum tertangani secara struktural, baik dalam kerangka hukum internasional maupun kebijakan domestik. Meskipun Indonesia tidak terikat secara konvensional oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967, keterlibatannya dalam komunitas global menempatkannya dalam cakupan norma-norma yang bersifat universal, khususnya prinsip *non-refoulement* yang telah berkembang sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.¹ Prinsip ini tidak sekadar norma teknis, melainkan ekspresi dari penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi fondasi sistem hukum internasional modern. Namun, di tingkat nasional, absennya regulasi khusus tentang pengungsi menciptakan kekosongan normatif yang serius. Tanggapan negara cenderung bergantung pada kebijakan sektoral *ad hoc* yang tidak selalu selaras, memperkuat ketegangan antara tuntutan moral internasional dan realitas lokal yang sarat kepentingan birokratis serta tekanan sosial dari komunitas terdampak.² Dalam lanskap inilah pertanyaan mengenai posisi etis dan tanggung jawab hukum Indonesia perlu dikaji secara lebih tajam.

Diskursus mengenai kewajiban negara non-pihak terhadap pengungsi sebagian besar masih terfragmentasi dalam literatur yang menekankan aspek kemanusiaan dan kebijakan praktis. Misalnya, studi oleh Akbar dan Susetyo dalam *Asian Journal of Comparative Law* menelaah respons Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dari perspektif kebijakan domestik, namun tidak mengelaborasi posisi hukum Indonesia di luar rezim Konvensi 1951.³ Di sisi lain, laporan analitis oleh Allain dalam *International Journal of Refugee Law*⁴ menyentuh pentingnya prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens*, tetapi lebih berfokus pada implikasi global tanpa membahas penerapannya dalam konteks negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini berangkat dari celah tersebut, dengan memposisikan prinsip *non-refoulement* tidak hanya sebagai norma moral global,

¹ Guy S. Goodwin-Gill, Jane McAdam, dan Emma Dunlop, *The Refugee in International Law* (Oxford University Press, 2021), 242.

² Jessica Marsh, "Promoting Regional Responses to Rohingya Displacement in Southeast Asia," 2023, 9.

³ Ngoc Son Bui, "Authoritarian Constitutionalism: Comparative Analysis and Critique Edited by Helena Alviar GARCÍA and Günter FRANKENBERG Edward Elgar Publishing, 2019 Xii + 386 Pp. Hardcover: £90.00 eBook: £22/\$31 DOI: <https://doi.org/10.4337/9781788117852>," *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 1 (Juli 2020): 188, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.1>

⁴ Tamara Wood, "Who Is a Refugee in Africa? A Principled Framework for Interpreting and Applying Africa's Expanded Refugee Definition," *International Journal of Refugee Law* 31, no. 2-3 (24 Desember 2019): 301, <https://doi.org/10.1093/ijrl/eez026>.

tetapi sebagai konstruksi hukum yang menciptakan tanggung jawab *erga omnes* bagi Indonesia meskipun berada di luar kerangka konvensional.⁵ Alih-alih mengulang pola evaluasi kebijakan sektoral, artikel ini mengusulkan pembacaan normatif terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai fondasi yuridis yang menuntut pembentukan mekanisme nasional yang sah secara hukum dan etis.⁶ Fokus ini memungkinkan artikulasi tanggung jawab negara yang lebih presisi, sekaligus menguji kesesuaian praktik Indonesia dengan struktur hukum internasional yang terus berkembang.

Absennya kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengatur perlindungan pengungsi di Indonesia menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang krusial, baik dari sisi perlindungan hak asasi manusia maupun kepatuhan terhadap norma internasional. Situasi ini berisiko melanggengkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*, khususnya ketika kebijakan penanganan pengungsi lebih bergantung pada diskresi politik dan respons sektoral ketimbang kepastian norma hukum.⁷ Di daerah transit seperti Aceh, ketegangan antara penduduk lokal dan pengungsi Rohingya kian meningkat akibat ketiadaan skema integrasi sosial dan perlindungan hukum yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan potensi konflik horizontal. Di sisi lain, secara normatif, penelitian ini penting untuk mendorong formulasi *ius constituendum* berupa regulasi nasional yang menginternalisasi prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional ke dalam sistem hukum Indonesia secara konstruktif dan terukur.⁸

Ketidakterikatan Indonesia secara formal terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan: sejauh mana prinsip *non-refoulement*, yang telah berkembang sebagai norma kebiasaan internasional dan mendapat pengakuan luas sebagai bagian dari *customary international law*, dapat mengikat negara yang bukan pihak konvensi? Dalam dimensi tanggung jawab negara, pertanyaan ini menjadi penting untuk menilai apakah norma tersebut menciptakan kewajiban yuridis yang bersifat non-kontraktual namun tetap mengikat, khususnya

⁵ Jane McAdam, "Self-Determination and Self-Governance for Communities Relocated across International Borders: The Quest for Banaban Independence," 3 November 2017, 438, <https://doi.org/10.1163/15718115-02404001>.

⁶ Sarah Singer, "'Desert Island' Detention: Detainees' Understandings of 'Law' in the UK's Immigration Detention System," *Refugee Survey Quarterly* 38, no. 1 (2019): 13.

⁷ Vincent Chetail, *Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations between refugee law and human rights law* (SSRN, 2016), 7.

⁸ María-Teresa Gil-Bazo, "Refugee protection under International Human Rights Law: From non-refoulement to residence and citizenship," *Refugee Survey Quarterly* 34, no. 1 (2015): 25.

dalam konteks pencegahan pemulangan pengungsi ke wilayah berbahaya.⁹ Selain itu, perlu dievaluasi sejauh mana kebijakan domestik Indonesia, yang masih bersifat administratif dan fragmentaris, dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Apakah pendekatan Indonesia saat ini sudah mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan internasional yang memadai? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka diskursus mengenai dimensi tanggung jawab negara dalam sistem hukum internasional publik yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada perjanjian, tetapi juga pada konsensus global dan praktik negara yang konsisten.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis konseptual dan pendekatan perbandingan antara norma internasional dan regulasi nasional. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji tanggung jawab hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dalam kerangka prinsip-prinsip hukum internasional publik, khususnya *non-refoulement* sebagai norma kebiasaan internasional. Melalui metode ini, konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak, seperti *state responsibility* dan norma *erga omnes*, dianalisis dengan cara menelusuri ketentuan dalam traktat, praktik negara, dan doktrin hukum internasional yang otoritatif.¹¹ Pendekatan normatif ini juga dilengkapi dengan evaluasi dokumen hukum nasional yang relevan untuk melihat derajat harmonisasi Indonesia terhadap kewajiban non-kontraktual. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyusun argumentasi hukum yang berbasis pada prinsip, bukan sekadar kebijakan, guna mengidentifikasi posisi yuridis Indonesia dalam menghadapi krisis pengungsi lintas batas. Penggunaan metode ini dianggap memadai untuk menguraikan kompleksitas interaksi antara norma internasional dan kerangka hukum domestik yang bersifat belum utuh.¹²

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dalam kerangka hukum internasional publik, dengan fokus pada prinsip *non-refoulement* sebagai norma kebiasaan yang mengikat.¹³ Melalui pendekatan

⁹ Jenny Hiu Kwan Poon, *Safeguarding the principle of non-refoulement in Europe: Counteracting containment policies in the Common European Asylum System* (The University of Western Ontario (Canada), 2020), 57.

¹⁰ Danie Azaria, *State Silence Across International Law: Meaning, Context, and Developments* (Oxford University Press, 2025), 44.

¹¹ Martin Dixon, Robert McCorquodale, dan Sarah Williams, *Cases and Materials on International Law* (OUP Oxford, 2011), 112.

¹² Paul Gragl, *Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics* (Oxford University Press, 2018), 42.

¹³ Finn Seyfersted, "Objective International Personality of Intergovernmental Organizations - Do Their Capacities Really Depend upon the Conventions Establishing Them," *Nordisk Tidsskrift for International Ret* 34 (1964): 19.

normatif, penelitian ini menelaah apakah dan sejauh mana prinsip tersebut membentuk kewajiban yuridis bagi Indonesia sebagai negara non-pihak, serta bagaimana prinsip itu seharusnya diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik yang konsisten dengan standar hukum internasional.¹⁴

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Non-Refoulement Bersifat Mengikat Bagi Indonesia Meskipun Bukan Negara Pihak Konvensi 1951

Prinsip *non-refoulement* merupakan norma dasar dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk mengembalikan individu ke suatu wilayah di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan kejam lainnya. Prinsip ini pertama kali dilembagakan secara eksplisit dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetapi akar filosofis dan praktik hukumnya telah berkembang sejak era pasca-Perang Dunia II, ketika komunitas internasional merespons kegagalan perlindungan terhadap pengungsi Yahudi dan kelompok minoritas lainnya.¹⁵ Seiring waktu, *non-refoulement* tidak hanya menjadi bagian dari perjanjian, tetapi juga memperoleh status sebagai norma kebiasaan internasional, bahkan oleh sebagian ahli dianggap memiliki karakter *jus cogens*.

Dalam konteks Indonesia, absennya ratifikasi terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat keterikatan negara terhadap prinsip tersebut. Meski demikian, beberapa respons Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, terutama dalam peristiwa-peristiwa krisis, menunjukkan bentuk pengakuan yang bersifat praktis terhadap larangan pemulangan paksa. Namun, pengakuan semacam ini belum selalu dibarengi dengan penguatan kerangka hukum nasional yang konsisten. Dalam situasi tertentu, implementasi prinsip *non-refoulement* tampak dipengaruhi oleh pertimbangan politis, tekanan internasional, atau dinamika lokal, bukan oleh pijakan hukum yang stabil. Untuk itu, perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana kecenderungan kebijakan Indonesia mencerminkan, atau justru mengabaikan, prinsip ini secara substantif. Berikut tabel 1 mengenai respon pemerintah terhadap pengungsi rohingya:

¹⁴ Bill Bowring, "Chapter 7: Marx, Engels, Lenin, and the Right of Peoples to Self-Determination in International Law," 2021, 102, <https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781788119856/9781788119856.00012.xml>.

¹⁵ Poon, *Safeguarding the principle of non-refoulement in Europe: Counteracting containment policies in the Common European Asylum System*, 8.

Tabel 1: Respons Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya (2015–2023)

No	Tahun	Lokasi	Respon Pemerintah	Instrumen Hukum / Kebijakan
1.	2025	Aceh	Penampungan darurat; koordinasi dengan UNHCR	Surat Edaran Menkopolhukam, tidak ada dasar hukum substantif
2.	2020	Lhokseumawu	Penolakan awal; diterima setelah tekanan internasional	Pernyataan Presiden, fasilitasi sementara
3.	2023	Pidie	Akses terbatas; terjadi penolakan warga lokal	Tidak ada regulasi khusus; bersandar pada kebijakan sektoral

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tindakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya bukan merupakan bentuk penolakan mutlak, melainkan bentuk perlakuan darurat yang bersifat pragmatis dan diplomatis. Tidak terdapat mekanisme hukum yang baku dalam menangani pengungsi lintas batas, padahal praktik tersebut berulang secara konsisten dan melibatkan tindakan negara secara aktif. Artinya, Indonesia berada dalam posisi paradoks: di satu sisi menghindari keterikatan hukum formal melalui ratifikasi, tetapi di sisi lain secara praksis telah menunjukkan kepatuhan terhadap norma *non-refoulement*. Ketegangan antara pengakuan faktual dan kekosongan normatif ini menjadi titik kritis dalam menilai keterikatan Indonesia terhadap prinsip tersebut sebagai kewajiban hukum yang tidak dapat dielakkan dalam hukum kebiasaan internasional.

Keterikatan Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* meskipun bukan negara pihak Konvensi 1951, tidak dapat dilepaskan dari status prinsip ini sebagai bagian dari *customary international law*. Prinsip ini telah diterima secara luas oleh komunitas internasional dan memenuhi dua elemen utama kebiasaan internasional praktik negara yang konsisten dan keyakinan hukum (*opinio juris*) bahwa tindakan tersebut diwajibkan secara hukum.¹⁶ Dalam kerangka ini, kewajiban Indonesia bersifat non-kontraktual namun mengikat secara normatif karena prinsip tersebut telah menjadi standar perilaku negara yang bersifat universal. Perlu ditekankan bahwa prinsip *non-refoulement* tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari norma perlindungan fundamental yang

¹⁶ Michelle Foster dan Hélène Lambert, *International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons* (Oxford University Press, 2019), 177.

terhubung dengan larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi sebagaimana dimuat dalam instrumen HAM internasional.¹⁷

Selain sebagai bagian dari hukum kebiasaan, banyak otoritas hukum internasional mengakui bahwa prinsip *non-refoulement* telah mencapai status sebagai *peremptory norm* atau *jus cogens*, yang berarti tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun dan mengikat seluruh negara secara *erga omnes*.¹⁸ Ketika suatu norma diklasifikasikan sebagai *jus cogens*, negara tidak dapat mengelak dari penerapannya bahkan dengan alasan kedaulatan atau kepentingan domestik. Artinya, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab hukum meskipun tidak terikat oleh traktat, karena norma ini menimbulkan kewajiban horizontal antara negara dan komunitas internasional secara keseluruhan.¹⁹ Dalam kerangka tanggung jawab negara, kegagalan untuk menghormati prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab internasional atas pelanggaran hak-hak dasar individu, termasuk pengungsi.

Pengakuan Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* tercermin dalam berbagai respons faktual terhadap kedatangan pengungsi, seperti pemberian akses masuk sementara dan koordinasi dengan lembaga internasional, termasuk UNHCR dan IOM. Walaupun belum ditopang oleh regulasi domestik yang memadai, pola tindakan ini mengindikasikan adanya *opinio juris* keyakinan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar kebijakan sukarela. Pola serupa juga terlihat dalam praktik negara-negara non-pihak seperti Bangladesh dan India, yang tetap mengakui prinsip *non-refoulement* dalam kerangka kemanusiaan dan tanggung jawab internasional.²⁰ Kesamaan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam konstruksi tanggung jawab negara, dari pendekatan yang bertumpu pada ratifikasi formal menuju pengakuan substantif berbasis norma universal dan praktik kolektif lintas negara.²¹

¹⁷ Manfred Nowak, Elizabeth McArthur, dan Kerstin Buchinger, *The United Nations Convention against torture: a commentary* (Oxford University Press Oxford, 2008), 182.

¹⁸ Cathryn Costello dan Michelle Foster, "Non-Refoulement as Custom and Jus Cogens? Putting the Prohibition to the Test," dalam *Netherlands Yearbook of International Law 2015: Jus Cogens: Quo Vadis?*, ed. oleh Maarten den Heijer dan Harmen van der Wilt (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 291, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-114-2_10.

¹⁹ Thomas Kleinlein, "Chapter 8: International Law-Making: Domestic Channels to Express Consent to Be Bound," 2024, 153, <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781800373167/book-part-9781800373167-15.xml>.

²⁰ Bríd Ní Ghráinne, "The Internally Displaced Person in International Law," *International Journal of Refugee Law* 33, no. 2 (1 Juni 2021): 372, <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeab032>.

²¹ Thomas Gammeltoft-Hansen dan Nikolas F. Tan, "The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for Global Refugee Policy," *Journal on Migration and Human Security* 5, no. 1 (1 Maret 2017): 31, <https://doi.org/10.1177/233150241700500103>.

Dalam membandingkan posisi Indonesia dengan negara lain yang juga belum menjadi pihak Konvensi 1951, terlihat pola tanggung jawab hukum yang bervariasi. Bangladesh, meskipun bukan negara peserta konvensi, tetap menyediakan perlindungan sementara terhadap lebih dari satu juta pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan dan tekanan internasional. India pun mengadopsi pendekatan yang ambivalen: menerima pengungsi secara selektif, tetapi juga melakukan deportasi dalam beberapa kasus yang menimbulkan kritik global.²² Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun tidak secara hukum terikat oleh perjanjian internasional, negara tetap menyesuaikan tindakannya dengan norma internasional untuk mempertahankan kredibilitasnya di ranah global.²³ Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan pendekatan serupa—mengizinkan akses sementara dan berkoordinasi dengan UNHCR, namun tanpa kepastian hukum nasional.

Temuan ini juga menegaskan bahwa pendekatan substantif terhadap prinsip *non-refoulement* telah menjadi kecenderungan normatif global yang tidak lagi bergantung pada status formal dalam konvensi. Bahkan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM menilai bahwa kepatuhan terhadap prinsip ini merupakan indikator komitmen negara terhadap tata hukum internasional yang menghormati hak asasi manusia.²⁴ Dengan demikian, respons Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks normatif yang lebih luas, di mana praktik negara lain menjadi preseden informal yang membentuk ekspektasi hukum internasional kolektif.

Posisi Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* berada dalam wilayah yang kompleks: tidak terikat secara konvensional, namun tetap memiliki keterikatan hukum berdasarkan sumber lain dalam hukum internasional publik. Berdasarkan teori *state responsibility*, negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran norma internasional, termasuk norma kebiasaan seperti *non-refoulement*, yang bersifat *erga omnes* dan telah diterima secara luas oleh komunitas internasional.²⁵ Keberulangan praktik Indonesia dalam memberikan akses masuk kepada pengungsi, disertai dengan koordinasi internasional, dapat ditafsirkan sebagai bentuk *opinio juris* yang mengindikasikan penerimaan norma ini sebagai kewajiban hukum. Namun, tanpa dasar

²² Bhupinder S Chimni, "Global compact on refugees: One step forward, two steps back," *International Journal of Refugee Law* 30, no. 4 (2018): 632.

²³ Jane McAdam, *Complementary protection in international refugee law* (Oxford University Press, 2007), 102.

²⁴ Andreas Zimmermann, Terje Einarsen, dan Franziska M. Herrmann, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol* (Oxford University Press, 2024), 53.

²⁵ James Crawford, *State Responsibility: The General Part* (Cambridge University Press, 2013), 87.

hukum nasional yang eksplisit, posisi Indonesia tetap rentan terhadap ketidakkonsistenan interpretatif dan kelemahan argumentasi hukum dalam forum internasional. Oleh karena itu, penilaian terhadap keterikatan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika antara norma internasional yang bersifat universal dan ketiadaan implementasi yuridis di tingkat domestik.²⁶

2. Kesenjangan Normatif Antara Kebijakan Domestik Indonesia Dan Prinsip Non-Refoulement Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional

Kerangka hukum nasional Indonesia dalam menangani pengungsi saat ini masih menunjukkan keterbatasan dalam mengadopsi prinsip *non-refoulement* sebagai norma internasional yang mengikat.²⁷ Hingga kini, belum terdapat legislasi khusus yang secara eksplisit mengatur definisi pengungsi, cakupan hak, serta jaminan perlindungan hukum yang menyeluruh.²⁸ Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 memang menjadi satu-satunya instrumen hukum yang secara formal mengatur penanganan pengungsi, namun ruang lingkupnya lebih bersifat administratif dan teknis, terbatas pada aspek penampungan dan bantuan logistik.²⁹ Struktur kelembagaan yang terlibat, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Satgas Penanganan Pengungsi, belum ditopang oleh dasar hukum yang bersifat permanen dan sistemik.³⁰ Dalam praktiknya, arah kebijakan sering kali dipengaruhi oleh situasi krisis atau tekanan eksternal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keberlanjutan pendekatan hukum Indonesia terhadap perlindungan pengungsi. Untuk itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut mengenai sejauh mana kerangka hukum nasional mampu mencerminkan norma internasional yang bersifat universal tersebut. Berikut tabel 2 merupakan kebijakan domestik di Indonesia terkait dengan pengungsi dari tahun 2016-2023:

²⁶ Zvezda Vankova, "Refugee labour mobility to the EU: A tool contributing to fairer sharing of responsibilities in the context of forced displacement?," *Refugee Survey Quarterly* 43, no. 1 (2024): 62.

²⁷ Zimmermann, Einarsen, dan Herrmann, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, 65.

²⁸ Thomas Gammeltoft-Hansen, "International Refugee Law and Refugee Policy: The Case of Deterrence Policies," *Journal of Refugee Studies* 27, no. 4 (1 Desember 2014): 568, <https://doi.org/10.1093/jrs/feu030>.

²⁹ Marsh, "Promoting Regional Responses to Rohingya Displacement in Southeast Asia," 4.

³⁰ G. Zuccarelli, "ASYLUM-SEEKING AND REFUGEE WOMEN: A NORMATIVE FRAMEWORK" (Doctoral Thesis, Università degli Studi di Milano, 2022), 88, <https://air.unimi.it/handle/2434/927159>.

Tabel 2: Kebijakan Domestik Indonesia Terkait Pengungsi (2016–2023)

No.	Instrumen/Kebijakan	Substansi Utama	Status Hukum	Kesesuaian dengan Non-Refoulement
1.	Perpres No. 16 Tahun 2016	Penanganan teknis pengungsi luar negeri	Administratif	Sebagian: tidak atur prinsip perlindungan
2.	Pernyataan Presiden (2020)	Akses terbatas untuk Rohingya	Non-normatif	Tidak mengikat secara hukum
3.	Surat Kemenkumham (2023)	Penempatan pengungsi sementara	Instrumen internal	Tidak menjamin perlindungan hukum
4.	Koordinasi Satgas Nasional	Penampungan sementara bersama UNHCR	Tidak dibakukan	Tidak selaras dengan prinsip internasional

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa tidak satu pun dari kebijakan nasional Indonesia yang secara eksplisit mengadopsi atau mengafirmasi prinsip *non-refoulement* dalam bentuk norma hukum yang mengikat. Sebagian besar kebijakan bersifat teknis dan administratif, tanpa pengaturan substantif mengenai jaminan hukum bagi pengungsi. Ketiadaan regulasi yang stabil ini menunjukkan kesenjangan nyata antara komitmen faktual Indonesia di tingkat internasional dan ketidakhadiran harmonisasi dalam sistem hukum nasionalnya. Akibatnya, implementasi prinsip *non-refoulement* bersifat selektif dan tidak menjamin perlindungan universal sebagaimana diamanatkan dalam standar hukum kebiasaan internasional.

Ketidaksesuaian kebijakan domestik Indonesia dengan prinsip *non-refoulement* sebagai norma hukum kebiasaan internasional muncul dari keterbatasan instrumen hukum yang hanya berfungsi secara administratif, tanpa dimensi perlindungan substansial. Prinsip *non-refoulement* sendiri telah diakui sebagai norma *customary international law* yang mengikat semua negara, termasuk negara non-pihak Konvensi 1951, asalkan terdapat praktik negara yang konsisten dan *opinio juris* yang mendukung.³¹ Dalam konteks Indonesia, absennya legislasi nasional yang mengatur perlindungan pengungsi memperlihatkan tidak adanya proses transformasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan prinsip *non-refoulement* hanya diakui

³¹ Clare Frances Moran, "Strengthening the principle of non-refoulement," *The International Journal of Human Rights* 25, no. 6 (2021): 1035.

secara *de facto*, tetapi tidak diimplementasikan secara yuridis formal dalam kebijakan domestik.³²

Tanggung jawab negara untuk mengadopsi dan menerapkan norma internasional ke dalam hukum nasional telah ditegaskan dalam berbagai rezim hukum internasional, termasuk dalam prinsip *due diligence* dan *good faith* dalam menjalankan kewajiban internasional.³³ Kewajiban ini melampaui formalitas ratifikasi, karena prinsip-prinsip seperti *non-refoulement* dianggap sebagai bagian dari norma universal yang harus diinternalisasi oleh negara melalui regulasi nasional. Dalam kasus Indonesia, keterlambatan dalam mengadopsi norma ini ke dalam sistem hukum formal memperlihatkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban internalisasi (*domestication of norms*), yang berakibat pada lemahnya perlindungan hukum dan tidak terjaminnya prinsip *legal certainty* bagi pengungsi.³⁴

Implikasi hukum dari absennya regulasi substantif terhadap pengungsi tidak hanya berdampak pada kebijakan domestik, tetapi juga menciptakan potensi pelanggaran terhadap tanggung jawab internasional negara. Dalam perspektif hukum internasional kontemporer, negara yang gagal melindungi hak-hak pengungsi dapat dikategorikan telah melanggar kewajiban perlindungan minimum (*minimum core obligations*) yang tidak dapat dinegosiasikan.³⁵ Kealpaan dalam merancang sistem hukum yang sesuai dengan norma *non-refoulement* menempatkan Indonesia dalam posisi yang rawan terhadap tekanan internasional, penilaian negatif dalam forum multilateral, dan bahkan gugatan moral dalam ranah hak asasi manusia global. Kesenjangan normatif ini bukan sekadar isu internal, tetapi berpotensi menurunkan legitimasi hukum Indonesia dalam komunitas internasional yang menilai kepatuhan negara terhadap norma global sebagai ukuran peradaban hukum.

Pendekatan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dapat dikontraskan dengan praktik negara lain yang juga bukan pihak Konvensi 1951, seperti Lebanon, India,

³² Gragl, *Legal Monism*, 57.

³³ Lucas Roorda dan Cedric Ryngaert, "Chapter 4 Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters" (Brill, 2020), 82, https://doi.org/10.1163/9789004408579_006.

³⁴ William Hamilton Byrne, Thomas Gammeltoft-Hansen, dan Henrik Palmer Olsen, "Network analysis and comparative migration law: examples from the European Court of Human Rights," *International Journal of Migration and Border Studies* 7, no. 2 (Januari 2023): 205, <https://doi.org/10.1504/IJMBBS.2023.128598>.

³⁵ Marius Pieterse, "The relevance of the African regional human rights system in the urban age," *Leiden Journal of International Law* 36, no. 3 (2023): 670.

dan Thailand. Meski tidak memiliki kewajiban traktual, negara-negara tersebut mengembangkan kebijakan administratif yang cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dasar pengungsi dan pengakuan terbatas atas prinsip *non-refoulement*.³⁶ Thailand, misalnya, telah membentuk screening mechanisms berbasis kebijakan imigrasi yang memberikan perlindungan sementara, walaupun belum sepenuhnya selaras dengan hukum internasional. Sementara itu, India menerapkan prinsip *non-refoulement* melalui perintah Mahkamah Agung dalam sejumlah kasus, meskipun tidak melalui legislasi formal.³⁷ Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun status non-pihak dapat membatasi kewajiban formal, negara tetap dapat membangun instrumen perlindungan parsial yang menunjukkan niat normatif terhadap prinsip internasional.

Dalam konteks ini, pendekatan Indonesia justru tertinggal secara normatif karena belum ada mekanisme legal minimal untuk menyaring, mengkategorikan, atau menetapkan status pengungsi. Ketiadaan sistem hukum yang dapat mengadopsi prinsip *non-refoulement* membuat kebijakan Indonesia berada dalam posisi rawan terhadap ambiguitas hukum dan eksekusi praktis, seperti kriminalisasi pengungsi atau deportasi paksa tanpa proses hukum yang layak.³⁸ Beberapa negara seperti Brazil dan Mexico bahkan telah menginternalisasi prinsip *non-refoulement* ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional mereka, sekalipun beban migrasi mereka secara statistik tidak sebesar kawasan Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip internasional tidak hanya ditentukan oleh status keikutsertaan terhadap konvensi, tetapi juga oleh komitmen negara dalam menata sistem hukumnya secara proaktif dan visioner.

Perbandingan lintas negara ini memperlihatkan bahwa celah regulatif di Indonesia bukan sekadar masalah kekosongan hukum, melainkan refleksi dari minimnya konsistensi normatif antara tindakan faktual dan komitmen internasional. Ketika negara lain membentuk *legal safeguard minimal* meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia masih berkutat pada tataran koordinasi administratif dan kebijakan sektoral yang tidak memiliki legitimasi hukum yang mengikat.³⁹ Hal ini memperkuat urgensi untuk tidak hanya mengadopsi prinsip *non-refoulement* secara deklaratif, tetapi juga

³⁶ Vincent Chetail, *International Migration Law* (Oxford University Press, 2014), 83.

³⁷ Monika Verma, "Examining the Gradual Anomaly of Citizenship with a Focus on Non-Citizens and Refugees in India," *Asia Review* 13, no. 2 (31 Agustus 2023): 202, <https://doi.org/10.24987/SNUACAR.2023.8.13.2.193>.

³⁸ Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, "The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion," *Refugee protection in international law: UNHCR's global consultations on international protection*, 2003, 139.

³⁹ Gammeltoft-Hansen, "International Refugee Law and Refugee Policy," 590.

mentransformasikannya dalam sistem hukum yang berfungsi secara struktural. Tanpa kerangka legal formal yang mendukung, tindakan pemerintah akan terus bersifat responsif sesaat dan tidak mampu menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang berkelanjutan bagi pengungsi.

3. Ketidadaan Harmonisasi Vertikal Antara Prinsip Non-Refoulement Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Krisis Legislasi Dalam Rezim Perlindungan Pengungsi

Harmonisasi vertikal dalam konteks hukum internasional merujuk pada upaya sinkronisasi antara norma internasional yang bersifat mengikat dan kerangka hukum nasional yang bersifat implementatif. Ketika suatu norma internasional telah mencapai status *customary international law*, negara tidak lagi dapat mengabaikannya tanpa risiko pelanggaran hukum internasional, meskipun tidak menjadi pihak dari konvensi tertentu.⁴⁰ Prinsip *non-refoulement*, sebagai norma yang telah diakui secara universal dan mengikat, menuntut integrasi ke dalam sistem hukum nasional melalui legislasi atau kebijakan yang substansial, bukan sekadar administratif. Dalam praktiknya, Indonesia belum menunjukkan komitmen normatif yang kuat untuk membentuk infrastruktur hukum domestik yang dapat menjalankan prinsip ini secara efektif dan permanen.⁴¹ Harmonisasi vertikal menjadi tidak hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga cerminan *political will* negara dalam mewujudkan tanggung jawab internasional melalui sistem nasional yang efektif.

Ketidadaan regulasi substansial dalam sistem hukum nasional Indonesia terlihat jelas dalam berbagai kebijakan dan praktik terkait penanganan pengungsi. Tabel berikut menggambarkan peta ketidaksesuaian antara prinsip *non-refoulement* dan instrumen hukum nasional Indonesia:

⁴⁰ Nabil Iqbal, "Refining Legal Frameworks for Cross-Border Climate-Induced Displacement: A Comprehensive Analysis of Provisions, Definitions, and New Arrangements under International Law," 20 Agustus 2024, <http://hdl.handle.net/1993/38435>.

⁴¹ María-Teresa Gil-Bazo, "Asylum as a general principle of international law," *International Journal of Refugee Law* 27, no. 1 (2015): 3–28.

Tabel 3: Peta Ketidaksesuaian Prinsip Non-Refoulement

No.	Instrumen Nasional	Prinsip Non-Refoulement	Status Harmonisasi
1.	Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri	Tidak disebutkan secara eksplisit	Lemah
2.	Kebijakan Imigrasi Umum (Permenkumham)	Hanya mengatur administratif keimigrasian	Tidak terharmonisasi
3.	Sistem Pemulangan Sukarela (IOM-UNHCR)	Bergantung pada kerja sama internasional, bukan norma nasional	Bergantung pada faktor eksternal
4.	Penanganan Ad Hoc oleh Pemerintah Daerah	Tidak berbasis norma hukum nasional yang mengikat	Sementara dan tidak normatif
5.	Tidak Ada UU Perlindungan Pengungsi	Tidak ada dasar legal untuk pencegahan pengusiran paksa	Vakum normatif total

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Tabel tersebut menegaskan bahwa seluruh instrumen nasional Indonesia yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit mengadopsi prinsip *non-refoulement*. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 hanya menyentuh aspek penanganan administratif tanpa menyebutkan larangan pengembalian paksa pengungsi ke negara asal. Sementara kebijakan lainnya bersifat sementara, tidak mengikat, atau bergantung pada intervensi aktor internasional seperti IOM atau UNHCR. Ketiadaan undang-undang perlindungan pengungsi menandakan adanya kekosongan legislasi (*legislative vacuum*) yang menyebabkan pelaksanaan prinsip *non-refoulement* hanya bersifat moral dan teknis, bukan hukum.⁴² Situasi ini menjadikan Indonesia rawan terhadap praktik pengusiran, detensi sewenang-wenang, dan kriminalisasi pengungsi, yang seluruhnya bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan nilai-nilai hak asasi manusia.⁴³

Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban negara untuk mengharmonisasikan norma internasional ke dalam sistem hukum nasional bukanlah preferensi sukarela, melainkan cerminan dari prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu kesetiaan pada perjanjian dan norma universal yang telah diterima secara luas oleh komunitas internasional. Meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951, prinsip *non-refoulement*

⁴² Goodwin-Gill, McAdam, dan Dunlop, *The Refugee in International Law*, 226.

⁴³ Byrne, Gammeltoft-Hansen, dan Olsen, "Network analysis and comparative migration law," 206.

telah menjadi bagian dari *customary international law* dan dengan demikian mengikat semua negara tanpa kecuali.⁴⁴ Di samping itu, asas *good faith* dalam implementasi hukum internasional menuntut negara untuk tidak menyabotase tujuan norma global melalui kekosongan hukum domestik. Tanggung jawab ini semakin ditekankan oleh prinsip *due diligence*, yang mewajibkan negara untuk secara aktif mencegah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam konteks pengungsi dan pencari suaka.⁴⁵ Dalam konteks ini, harmonisasi bukan semata pengakuan normatif, tetapi bentuk aktualisasi dari kewajiban negara sebagai bagian dari masyarakat internasional yang beradab secara hukum.

Ketiadaan harmonisasi vertikal tersebut menghasilkan kondisi *vacuum of protection*, yaitu kekosongan tanggung jawab hukum yang menciptakan risiko sistemik terhadap keselamatan dan hak asasi pengungsi. Ketika prinsip *non-refoulement* tidak terinternalisasi ke dalam hukum nasional, tidak ada jaminan legal yang dapat mencegah tindakan pengusiran paksa, detensi semena-mena, atau pengabaian kebutuhan dasar pengungsi. Hal ini menjadikan perlindungan bergantung pada kebijakan ad hoc yang bersifat diskresioner dan tidak dapat ditagih secara hukum.⁴⁶ Situasi semacam ini menandakan tidak hanya ketidaksesuaian normatif, tetapi juga pelemahan prinsip *rule of law* dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ketika norma internasional tidak dilandasi oleh instrumen implementatif domestik, prinsip itu kehilangan daya paksa dan berubah menjadi deklarasi moral belaka, tanpa kekuatan hukum substantif.⁴⁷ Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko membentuk preseden impunitas institusional atas pelanggaran hak-hak pengungsi.

Negara-negara non-pihak seperti Turki dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa komitmen terhadap prinsip *non-refoulement* tidak menuntut keanggotaan konvensi, melainkan keberanian membangun legislasi yang adaptif. Turki melalui *Law on Foreigners and International Protection*, serta Afrika Selatan lewat *Refugees Act 1998*, berhasil menginternalisasi perlindungan pengungsi ke dalam sistem hukumnya.⁴⁸ Ketika

⁴⁴ Volker Türk dan Madeline Garlick, "From Burdens and Responsibilities to Opportunities: The Comprehensive Refugee Response Framework and a Global Compact on Refugees," *International Journal of Refugee Law* 28, no. 4 (1 Desember 2016): 665, <https://doi.org/10.1093/ijrl/eew043>.

⁴⁵ Roorda dan Ryngaert, "Chapter 4 Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters," 82.

⁴⁶ Daniel Ghezelbash, "Hyper-legalism and obfuscation: How states evade their international obligations towards refugees," *The American Journal of Comparative Law* 68, no. 3 (2020): 503.

⁴⁷ Tom Sparks dan Anne Peters, *The Individual in International Law: History and Theory* (Oxford University Press, 2024), 59, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198898917.001.0001>.

⁴⁸ Vankova, "Refugee labour mobility to the EU: A tool contributing to fairer sharing of responsibilities in the context of forced displacement?," 68.

Indonesia masih terjebak dalam pendekatan administratif, absennya regulasi nasional menandai krisis legislasi yang melemahkan kredibilitasnya di forum internasional.⁴⁹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai norma kebiasaan internasional yang mengikat secara *universal*, Indonesia secara hukum berkewajiban untuk tidak memulangkan pengungsi ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Praktik kebijakan yang bersifat sementara dan administratif, seperti dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, belum cukup untuk memenuhi standar perlindungan hukum yang diminta oleh norma internasional tersebut. Ketidakhadiran legislasi nasional yang mengakui status dan hak pengungsi secara substansial berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi melanggar kewajiban internasional yang sudah berlaku *erga omnes*. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera membentuk kerangka hukum pengungsi yang komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional publik, guna memastikan perlindungan jangka panjang bagi pengungsi dan memperkuat legitimasi hukumnya sebagai anggota aktif komunitas internasional.

⁴⁹ Ayten Gündoğdu, *Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of Migrants* (Oxford University Press, 2014), 254.

Daftar Pustaka

- Azaria, Danie. *State Silence Across International Law: Meaning, Context, and Developments*. Oxford University Press, 2025.
- Bowring, Bill. "Chapter 7: Marx, Engels, Lenin, and the Right of Peoples to Self-Determination in International Law," 2021. <https://www.elgaronline.com/edcoll/hap/edcoll/9781788119856/9781788119856.00012.xml>.
- Bui, Ngoc Son. "Authoritarian Constitutionalism: Comparative Analysis and Critique Edited by Helena Alviar GARCÍA and Günter FRANKENBERG Edward Elgar Publishing, 2019 Xii + 386 Pp. Hardcover: £90.00 eBook: £22/\$31 DOI: <https://doi.org/10.4337/9781788117852>." *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 1 (Juli 2020): 187–90. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.1>.
- Byrne, William Hamilton, Thomas Gammeltoft-Hansen, dan Henrik Palmer Olsen. "Network analysis and comparative migration law: examples from the European Court of Human Rights." *International Journal of Migration and Border Studies* 7, no. 2 (Januari 2023): 197–213. <https://doi.org/10.1504/IJMBS.2023.128598>.
- Chetail, Vincent. *Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations between refugee law and human rights law*. SSRN, 2016.
- . *International Migration Law*. Oxford University Press, 2014.
- Chimni, Bhupinder S. "Global compact on refugees: One step forward, two steps back." *International Journal of Refugee Law* 30, no. 4 (2018): 630–34.
- Costello, Cathryn, dan Michelle Foster. "Non-Refoulement as Custom and Jus Cogens? Putting the Prohibition to the Test." Dalam *Netherlands Yearbook of International Law 2015: Jus Cogens: Quo Vadis?*, disunting oleh Maarten den Heijer dan Harmen van der Wilt, 273 - 327. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-114-2_10.
- Crawford, James. *State Responsibility: The General Part*. Cambridge University Press, 2013.
- Dixon, Martin, Robert McCorquodale, dan Sarah Williams. *Cases and Materials on International Law*. OUP Oxford, 2011.
- Foster, Michelle, dan Hélène Lambert. *International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons*. Oxford University Press, 2019.

- Gammeltoft-Hansen, Thomas. "International Refugee Law and Refugee Policy: The Case of Deterrence Policies." *Journal of Refugee Studies* 27, no. 4 (1 Desember 2014): 574–95. <https://doi.org/10.1093/jrs/feu030>.
- Gammeltoft-Hansen, Thomas, dan Nikolas F. Tan. "The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for Global Refugee Policy." *Journal on Migration and Human Security* 5, no. 1 (1 Maret 2017): 28– 56. <https://doi.org/10.1177/233150241700500103>.
- Ghezelbash, Daniel. "Hyper-legalism and obfuscation: How states evade their international obligations towards refugees." *The American Journal of Comparative Law* 68, no. 3 (2020): 479–516.
- Gil-Bazo, María-Teresa. "Asylum as a general principle of international law." *International Journal of Refugee Law* 27, no. 1 (2015): 3–28.
- Goodwin-Gill, Guy S., Jane McAdam, dan Emma Dunlop. *The Refugee in International Law*. Oxford University Press, 2021.
- Gragl, Paul. *Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics*. Oxford University Press, 2018.
- Gündogdu, Ayten. *Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of Migrants*. Oxford University Press, 2014.
- Iqbal, Nabil. "Refining Legal Frameworksfor CrossBorder Climate Induced Displacement: A Comprehensive Analysis of Provisions, Definitions, and New Arrangements under International Law," 20 Agustus 2024. <http://hdl.handle.net/1993/38435>.
- Kleinlein, Thomas. "Chapter 8: International Law-Making: Domestic Channels to Express Consent to Be Bound," 2024. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781800373167/book-part-9781800373167-15.xml>.
- Lauterpacht, Elihu, dan Daniel Bethlehem. "The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion." *Refugee protection in international law: UNHCR's global consultations on international protection*, 2003, 87–177.
- María-Teresa Gil-Bazo. "Refugee protection under International Human Rights Law: From non-refoulement to residence and citizenship." *Refugee Survey Quarterly* 34, no. 1 (2015): 11–42.
- Marsh, Jessica. "Promoting Regional Responses to Rohingya Displacement in Southeast Asia," 2023.
- McAdam, Jane. *Complementary protection in international refugee law*. Oxford University Press, 2007.

- . “Self-Determination and Self-Governance for Communities Relocated across International Borders: The Quest for Banaban Independence,” 3 November 2017. <https://doi.org/10.1163/15718115-02404001>.
- Moran, Clare Frances. “Strengthening the principle of non-refoulement.” *The International Journal of Human Rights* 25, no. 6 (2021): 1032–52.
- Ní Ghráinne, Bríd. “The Internally Displaced Person in International Law.” *International Journal of Refugee Law* 33, no. 2 (1 Juni 2021): 366– 378. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeab032>.
- Nowak, Manfred, Elizabeth McArthur, dan Kerstin Buchinger. *The United Nations Convention against torture: a commentary*. Oxford University Press Oxford, 2008.
- Pieterse, Marius. “The relevance of the African regional human rights system in the urban age.” *Leiden Journal of International Law* 36, no. 3 (2023): 657–74.
- Poon, Jenny Hiu Kwan. *Safeguarding the principle of non-refoulement in Europe: Counteracting containment policies in the Common European Asylum System*. The University of Western Ontario (Canada), 2020.
- Roorda, Lucas, dan Cedric Ryngaert. “Chapter 4 Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters.” Brill, 2020. https://doi.org/10.1163/9789004408579_006.
- Seyersted, Finn. “Objective International Personality of Intergovernmental Organizations - Do Their Capacities Really Depend upon the Conventions Establishing Them.” *Nordisk Tidsskrift for International Ret* 34 (1964): 3.
- Singer, Sarah. “‘Desert Island’ Detention: Detainees’ Understandings of ‘Law’ in the UK’s Immigration Detention System.” *Refugee Survey Quarterly* 38, no. 1 (2019): 1–29.
- Sparks, Tom, dan Anne Peters. *The Individual in International Law: History and Theory*. Oxford University Press, 2024. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198898917.001.0001>.
- Türk, Volker, dan Madeline Garlick. “From Burdens and Responsibilities to Opportunities: The Comprehensive Refugee Response Framework and a Global Compact on Refugees.” *International Journal of Refugee Law* 28, no. 4 (1 Desember 2016): 656–78. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eew043>.
- Vankova, Zvezda. “Refugee labour mobility to the EU: A tool contributing to fairer sharing of responsibilities in the context of forced displacement?” *Refugee Survey Quarterly* 43, no. 1 (2024): 53–73.

- Verma, Monika. "Examining the Gradual Anomaly of Citizenship with a Focus on Non-Citizens and Refugees in India." *Asia Review* 13, no. 2 (31 Agustus 2023): 193–222. <https://doi.org/10.24987/SNUACAR.2023.8.13.2.193>.
- Wood, Tamara. "Who Is a Refugee in Africa? A Principled Framework for Interpreting and Applying Africa's Expanded Refugee Definition." *International Journal of Refugee Law* 31, no. 2- 3 (24 Desember 2019): 290 320. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eez026>.
- Zimmermann, Andreas, Terje Einarsen, dan Franziska M. Herrmann. *The 1951 Convention on Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol*. Oxford University Press, 2024.
- Zuccarelli, G. "ASYLUM-SEEKING AND REFUGEE WOMEN: A NORMATIVE FRAMEWORK." Doctoral Thesis, Università degli Studi di Milano, 2022. <https://air.unimi.it/handle/2434/927159>.